



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 103 / I / TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG LINGKUP

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Daerah dan Barang Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2019, maka perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 79);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 368);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Nomor : 800/025/I/2019/DPKP, tanggal 29 Januari 2019, perihal : Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 329/IV/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 30 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 103 / I / TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
PENGGUNA BARANG LINGKUP DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2019

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG
LINGKUP DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL. RUANG	PROGRAM / KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1.	ANDI CITRAWATI, S.T. N I P. 19730713 200312 2 008 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK. I / III d	1. Program Pengelolaan Areal Pemakaman Jumlah Pagu Rp. 962.480.000,- 2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Pagu Rp. 4.878.846.500,- 3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah Pagu Rp. 1.324.600.000,-	
	Drs. M. SYAHRIR SOFYAN N I P. 19640515 199103 1 013 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK. I / IV b	Program Pemberdayaan Komunitas Kawasan Permukiman Jumlah Pagu Rp. 3.765.920.000,-	
3.	MUHAMMAD ISFANDIARY, S.E., M.M. N I P. 19721129 200604 1 014 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK. I / III d	Program Pemberdayaan Komunitas Kawasan Perumahan Jumlah Pagu Rp. 2.974.943.600,-	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI